

**SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK PERMATA Tbk**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
Alamat :  
Nomor Identitas/NIK (fotokopi KTP/Paspor dilampirkan):

sebagai pemegang \_\_\_\_\_ saham PT Bank Permata Tbk pada tanggal *Recording Date* 6 November 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemberi Kuasa**, dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : Nyoman Swastini  
Jabatan : Manager  
Alamat : PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral Lt.2  
Jl Jend Sudirman Kav.47-48 Jakarta 12930

selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**.

-----**KHUSUS**-----

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Permata Tbk (Perseroan) yang akan diadakan pada hari **Selasa, 1 Desember 2020** dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas pelaksanaan integrasi antara Perseroan dan Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, Cabang Pembantu Medan dan Cabang Pembantu Surabaya ("BBI") melalui pengalihan aset yang berkualitas baik dan kewajiban tertentu dari BBI yang merupakan obyek integrasi ke Perseroan sebagai bank yang menerima integrasi ("Integrasi") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum ("POJK 41/2019") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Persetujuan atas rancangan Integrasi yang telah disusun oleh Direksi Perseroan dan Pimpinan BBI dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dari Perseroan dan Direksi dari Bangkok Bank Public Company Limited.
3. Persetujuan atas konsep akta Integrasi.
4. Persetujuan atas usulan peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
5. Persetujuan atas keberlanjutan pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dari Perseroan sebagai bank hasil Integrasi.
6. Persetujuan atas pembelian saham dari para pemegang saham Perseroan yang bermaksud menjual sahamnya kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK 41/2019.
7. Persetujuan atas rencana pengangkatan Direktur Perseroan.

Selanjutnya Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa dapat melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan dalam RUPSLB, serta melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam RUPSLB;
2. Mengeluarkan suara dan mengambil keputusan atas masing-masing mata acara RUPSLB sebagaimana di bawah ini:

No.	Usulan Putusan RUPSLB
1	<p><b>Mata Acara Pertama:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui pelaksanaan Integrasi dan setiap hal-hal atau tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan Integrasi tersebut, dimana Perseroan akan menjadi bank yang menerima Integrasi.</li> <li>2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Integrasi dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Integrasi dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol> <p><b>Lingkari salah satunya:</b></p> <p><b>SETUJU                      TIDAK SETUJU                      ABSTAIN</b></p> <p><b>Tanda tangan Pemegang Saham:</b></p> <p>_____</p>
2	<p><b>Mata Acara Kedua:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui Rancangan Integrasi yang telah disusun oleh Direksi Perseroan dan Pimpinan BBI dan disetujui oleh Dewan Komisaris dari Perseroan dan Direksi dari Bangkok Bank Public Company Limited.</li> <li>2. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Integrasi dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol> <p><b>Lingkari salah satunya:</b></p> <p><b>SETUJU                      TIDAK SETUJU                      ABSTAIN</b></p> <p><b>Tanda tangan Pemegang Saham:</b></p> <p>_____</p>

3	<p><b>Mata Acara Ketiga:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui konsep Akta Integrasi.</li> <li>2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan konsep Akta Integrasi dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.</li> </ol> <p><b>Lingkari salah satunya:</b></p> <p><b>SETUJU                      TIDAK SETUJU                      ABSTAIN</b></p> <p><b>Tanda tangan Pemegang Saham:</b></p> <p>_____</p>
4	<p><b>Mata Acara Keempat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui usulan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, dimana modal dasar Perseroan akan ditingkatkan dari Rp12.500.000.000.000 seluruhnya menjadi Rp15.000.000.000.000 seluruhnya.</li> </ol> <p>Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan yang saat ini berlaku akan diubah dengan usulan ketentuan yang baru, yaitu sebagai berikut:</p> <p><b><u>Pasal 4</u></b></p> <p>Modal dasar Perseroan berjumlah Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun Rupiah), terbagi atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 26.880.234 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh empat) saham Kelas A, yang masing-masing bernilai nominal Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp336.002.925.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);</li> <li>b. 117.311.976.600 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus) saham Kelas B, yang masing-masing bernilai nominal Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp14.663.997.075.000 (empat belas triliun enam ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu Rupiah).</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk</li> </ol>

	<p>melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari OJK, memperoleh persetujuan dan/atau tanda terima pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar yang diajukan secara bersama-sama dengan pengajuan akta integrasi, termasuk dari Menkumham, dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.</p> <p><b>Lingkari salah satunya:</b></p> <p><b>SETUJU                      TIDAK SETUJU                      ABSTAIN</b></p> <p><b>Tanda tangan Pemegang Saham:</b></p> <hr/>
5	<p><b>Mata Acara Kelima:</b></p> <p>1. Menyetujui keberlanjutan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai bank hasil integrasi, yaitu sebagai berikut:</p> <p><b><u>Dewan Komisaris:</u></b>  Komisaris Utama: Chatsiri Sophonpanich  Komisaris: Chong Toh  Komisaris: Chalit Tayjasant  Komisaris: Niramarn Laisathit  Komisaris Independen: Haryanto Sahari  Komisaris Independen: Rahmat Waluyanto  Komisaris Independen: Goei Siau Hong  Komisaris Independen: Yap Tjay Soen</p> <p><b><u>Direksi:</u></b>  Direktur Utama: Ridha DM Wirakusumah  Direktur: Abdy Dharma Salimin  Direktur: Lea Setianti Kusumawijaya  Direktur: Darwin Wibowo  Direktur Kepatuhan: Dhien Tjahajani  Direktur Unit Usaha Syariah: Herwin Bustaman  Direktur: Djumariah Tenteram  Direktur: Dayan Sadikin</p> <p><b><u>Dewan Pengawas Syariah:</u></b>  Ketua: H. Muhamad Faiz</p>

Anggota: H. Jaih Mubarak

dengan syarat keberlanjutan pengangkatan masing-masing anggota akan berlaku efektif jika (i) izin Integrasi yang diterbitkan oleh OJK berlaku efektif dan (ii) anggota masing-masing Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah secara efektif telah lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK.

Dengan tunduk pada syarat keberlanjutan pengangkatan tersebut, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah akan melanjutkan masa jabatannya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan AD Perseroan.

Persetujuan atas keberlanjutan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai bank hasil Integrasi hanya akan relevan apabila Integrasi disetujui oleh OJK. Apabila Integrasi tidak disetujui oleh OJK, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan akan tetap menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan seperti semula.

Dengan syarat Integrasi disetujui oleh OJK, namun kelulusan uji kepatutan dan kelayakan tidak terpenuhi, maka keputusan keberlanjutan pengangkatan atas individu yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam jabatannya sebagai Komisaris, Direksi atau anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah Integrasi menjadi efektif menjadi batal dan tidak berlaku tanpa perlu diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kembali.

2. Jika masing-masing syarat yang relevan atas keberlanjutan pengangkatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terpenuhi, maka susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah Integrasi menjadi efektif adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama: Chatsiri Sophonpanich

Komisaris: Chong Toh

Komisaris: Chalit Tayjasanant

Komisaris: Niramarn Laisathit

Komisaris Independen: Haryanto Sahari

Komisaris Independen: Rahmat Waluyanto

Komisaris Independen: Goei Siau Hong

Komisaris Independen: Yap Tjay Soen

**Direksi:**

Direktur Utama: Ridha DM Wirakusumah

Direktur: Abdy Dharma Salimin

Direktur: Lea Setianti Kusumawijaya

Direktur: Darwin Wibowo

Direktur Kepatuhan: Dhien Tjahajani

Direktur Unit Usaha Syariah: Herwin Bustaman

Direktur: Djumariah Tenteram

Direktur: Dayan Sadikin

**Dewan Pengawas Syariah:**

Ketua: H. Muhamad Faiz

Anggota: H. Jaih Mubarak

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan pada mata acara kelima ini, termasuk namun tidak terbatas pada untuk menyatakan perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan

	<p>Pengawas Syariah dalam suatu akta notaris dan/atau menyatakan kembali perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk dari Menkumham, dan mendaftarkan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.</p> <p><b>Lingkari salah satunya:</b></p> <p><b>SETUJU                      TIDAK SETUJU                      ABSTAIN</b></p> <p><b>Tanda tangan Pemegang Saham:</b></p> <hr/>
6	<p><b>Mata Acara Keenam:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui pembelian saham dari para pemegang saham yang bermaksud menjual sahamnya kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK 41/2019.</li> <li>2. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian saham dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>3. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian saham dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol> <p><b>Lingkari salah satunya:</b></p> <p><b>SETUJU                      TIDAK SETUJU                      ABSTAIN</b></p> <p><b>Tanda tangan Pemegang Saham:</b></p> <hr/>

**Mata Acara Ketujuh:**

1. Diluar Integrasi, menyetujui penunjukkan Bapak Suwatchai Songwanich sebagai Direktur Perseroan yang mana penunjukannya akan efektif secepat-cepatnya setelah didaptkannya persetujuan Rapat untuk penunjukannya dan persetujuan atas uji penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.
2. Jika persyaratan pengangkatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terpenuhi, maka susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah pengangkatan yang dimaksud menjadi efektif adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama: Chartsiri Sophonpanich

Komisaris: Chong Toh

Komisaris: Chalit Tayjasant

Komisaris: Niramarn Laisathit

Komisaris Independen: Haryanto Sahari

Komisaris Independen: Rahmat Waluyanto

Komisaris Independen: Goei Siau Hong

Komisaris Independen: Yap Tjay Soen

**Direksi:**

Direktur Utama: Ridha DM Wirakusumah

Direktur: Abdy Dharma Salimin

Direktur: Lea Setianti Kusumawijaya

Direktur: Darwin Wibowo

Direktur Kepatuhan: Dhien Tjahajani

Direktur Unit Usaha Syariah: Herwin Bustaman

Direktur: Djumariah Tenteram

Direktur: Dayan Sadikin

Direktur: Suwatchai Songwanich

**Dewan Pengawas Syariah:**

Ketua: H. Muhamad Faiz

Anggota: H. Jaih Mubarak

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan pada mata acara ketujuh ini, termasuk namun tidak terbatas pada untuk menyatakan perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam suatu akta notaris dan/atau menyatakan kembali perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk dari Menkumham, dan mendaftarkan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah tersebut dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

	<p><b>Lingkari salah satunya:</b></p> <p><b>SETUJU                      TIDAK SETUJU                      ABSTAIN</b></p> <p><b>Tanda tangan Pemegang Saham:</b></p> <p>_____</p>
--	---

3. Menandatangani dokumen atau surat-surat terkait dengan pelaksanaan RUPSLB.

Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa kuasa ini tidak dapat diubah dan/atau dibatalkan/ditarik kembali;
- b. Bahwa Pemberi Kuasa baik sekarang atau di kemudian hari tidak akan mengajukan suatu keberatan atau menolak segala tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa serta menyatakan menerima baik dan mengesahkan semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa ini; dan
- c. Bahwa Pemberi Kuasa memberikan kuasa ini dengan hak Penerima Kuasa untuk mensubstitusikan kuasa ini kepada pihak lain.

Surat Kuasa ini berlaku sejak ditandatangani.

Jakarta, \_\_\_\_\_ [tanggal/bulan/tahun]

**Pemberi Kuasa**

**Penerima Kuasa**

*(meterai Rp 6000)*

\_\_\_\_\_  
[Nama]

\_\_\_\_\_  
[Nama]



**Lampiran 1**  
**Lembar Pertanyaan**

*(harap diisi)*

Nama Pemegang Saham	
Jumlah Saham	

No.	Mata Acara	Pertanyaan
1	Persetujuan atas pelaksanaan integrasi antara Perseroan dan Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, Cabang Pembantu Medan dan Cabang Pembantu Surabaya ("BBI") melalui pengalihan aset yang berkualitas baik dan kewajiban tertentu dari BBI yang merupakan obyek integrasi ke Perseroan sebagai bank yang menerima integrasi ("Integrasi") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum ("POJK 41/2019") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
2	Persetujuan atas rancangan Integrasi yang telah disusun oleh Direksi Perseroan dan Pimpinan BBI dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dari Perseroan dan Direksi dari Bangkok Bank Public Company Limited.	
3	Persetujuan atas konsep akta Integrasi.	
4	Persetujuan atas usulan peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.	

5	Persetujuan atas keberlanjutan pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dari Perseroan sebagai bank hasil Integrasi.	
6	Persetujuan atas pembelian saham dari para pemegang saham Perseroan yang bermaksud menjual sahamnya kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK 41/2019.	
7	Persetujuan atas rencana pengangkatan Direktur Perseroan.	

**Catatan:**

1. Surat kuasa ini dikirimkan scan-nya melalui surat elektronik kepada [rsrbae@registra.co.id](mailto:rsrbae@registra.co.id) atau ke email [rups@permatatabank.co.id](mailto:rups@permatatabank.co.id), serta asli dikirimkan melalui kurir atau surat tercatat ke alamat PT Raya Saham Registra, Gedung Plaza Sentral, Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930.
2. Untuk surat kuasa yang ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa ini harus dilegalisasi oleh Notaris dan pejabat yang berwenang di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.
3. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum harap disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.